

TEMPLATE RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY)

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

NAMA PENERBIT	: PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk
NAMA PRODUK	: Pembiayaan Properti iB (PP iB)
JENIS PRODUK	: Pembiayaan Konsumen
MATA UANG	: IDR
DESKRIPSI PRODUK	: Pembiayaan untuk pembelian properti baru/bekas dengan jaminan rumah/apartemen/ruko/rukan/tanah/kavling siap bangun

FITUR UTAMA PRODUK

TUJUAN	: Pembelian Properti Baru/Bekas: • Rumah • Apartemen • Ruko/Rukan • Tanah/ Kavling Siap Bangun (khusus untuk pembelian dari developer tertentu)
LIMIT PEMBIAYAAN	: Rp250 juta sampai dengan Rp7,5 miliar
INDIKASI BAGI HASIL BANK	: Tingkat Sewa Tetap dan atau Tidak Tetap Efektif Annuitas
JANGKA WAKTU	: Maksimum 20 tahun
AKAD PEMBIAYAAN	: Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)/Murabahah
AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH MUTANAQISAH	: Akad Pembiayaan dalam bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan aset properti. Dimana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya.
AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH	: Akad Pembiayaan dalam bentuk transaksi jual beli antara Bank selaku penjual dengan Nasabah selaku pembeli atas aset properti sebesar harga beli aset ditambah dengan <i>margin</i> (Keuntungan) yang telah disepakati.

MANFAAT

1. Nasabah dapat membeli properti yang diimpikan walaupun dana belum cukup/kurang.
2. Nasabah dapat segera melunasi pembelian properti dengan pihak penjual.
3. Nasabah dapat melunasi pembiayaan ke Bank sesuai kemampuan melalui angsuran setiap bulan yang besarnya ditentukan berdasarkan skema jangka waktu dan Bagi Hasil Bank yang dipilih di awal.

RISIKO

1. Kenaikan Bagi Hasil Bank dapat mengakibatkan jumlah angsuran per bulan menjadi lebih besar dari sebelumnya.
2. Nasabah dapat dikenakan biaya pelunasan apabila melakukan pelunasan dipercepat baik sebagian maupun seluruhnya, dimana besarnya biaya pelunasan tercantum dalam akad pembiayaan yang ditandatangani Nasabah.



Maybank



@MaybankID



Maybankid



1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri)



customercare@maybank.co.id

Humanising
Financial Services



Maybank Syariah

Syarat & ketentuan berlaku.

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia.

3. Apabila tanggal pembayaran angsuran pertama melebihi 1 bulan sejak pembiayaan dibukukan, maka Bagi Hasil Bank yang dibayarkan pada bulan pertama akan lebih besar daripada perhitungan normal yang menggunakan asumsi 1 bulan, demikian juga sebaliknya.
4. Keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenakan biaya keterlambatan, mempengaruhi status kolektibilitas pembiayaan Nasabah yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan dan dapat berakibat kredibilitas Nasabah masuk dalam catatan Bank yang kurang baik sampai buruk.
5. Jika Nasabah gagal bayar atau wanprestasi, dapat menyebabkan jaminan disita oleh Bank.
6. Apabila terjadi pembayaran macet, maka dapat dikenakan biaya tambahan (antara lain: biaya penagihan, biaya restrukturisasi, biaya administrasi, biaya lelang dan biaya lain-lain).

BIAYA

- | | |
|---|---|
| 1. BIAYA ADMINISTRASI PEMBIAYAAN | : 1.1% dari plafon pembiayaan atau minimal Rp500.000,- atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |
| 2. ASURANSI JIWA | : Premi/biaya kontribusi sesuai tarif asuransi yang besarnya tergantung usia Nasabah, jangka waktu pembiayaan dan plafon. |
| 3. ASURANSI KEBAKARAN | : Premi/biaya kontribusi sesuai tarif asuransi yang besarnya tergantung jangka waktu, pembiayaan jenis bangunan dan nilai bangunan. |
| 4. PENGIKATAN PEMBIAYAAN | : Bervariasi mengikuti lokasi jaminan, informasi biaya melalui Notaris Kerjasama Maybank (antara lain : Biaya AJB balik nama, SKMHT/APHT, cek sertifikat - Pendapatan Negara Bukan Pajak - PNBP) |
| 5. TAKSASI/APPRAISAL *) | : Internal Appraisal |
| *) Khusus properti bekas, yang harus dibayarkan sebelum pelaksanaan taksasi/appraisal. Biaya tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun, termasuk apabila pengajuan pembiayaan tidak disetujui atau pemohon tidak jadi mengambil Pembiayaan Properti iB (PP iB). | <ul style="list-style-type: none"> - Rp750.000,- (plafon ≤ Rp1 miliar) - Rp1.000.000,- (plafon > Rp1 miliar) Atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Eksternal Appraisal (Kantor Jasa Penilaian Publik - KJPP), tergantung jenis dan luas jaminan. |
| 6. BIAYA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN SEWA | : Setara 4% per bulan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |
| 7. PELUNASAN DIPERCEPAT | <ul style="list-style-type: none"> • Apabila Nasabah melakukan pelunasan sebagian atau seluruhnya akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Biaya ini disampaikan kepada Nasabah dalam bentuk nominal dan disepakati di awal pembiayaan. • Pelunasan sebagian dapat dilakukan dengan ketentuan maksimal 2 kali dalam 1 tahun, serta besarnya jumlah pelunasan minimal 3 kali pembayaran sewa dan maksimal 25% dari sisa plafon pembiayaan. |



Maybank



@MaybankID



Maybankid



1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri)



customercare@maybank.co.id

Humanising

Financial Services



Maybank Syariah

Syarat & ketentuan berlaku.

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia.

8. PENYIMPANAN DOKUMEN JAMINAN : Apabila Nasabah tidak mengambil dokumen jaminan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal dilunasinya Pembiayaan Properti iB maka Nasabah akan dikenakan biaya penyimpanan dokumen jaminan yang saat ini berlaku sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) per hari kalender atau maksimal Rp300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) per bulan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan yang harus dilengkapi

1. Warganegara Indonesia cakap hukum.
2. Minimal usia 21 tahun, dan maksimal 55 tahun (Karyawan) atau 65 tahun (Wiraswasta) saat jatuh tempo pembiayaan.
3. Memiliki penghasilan rutin per bulan.
4. Lama kerja/usaha :
 - a. Karyawan : minimal 2 tahun
 - b. Wiraswasta : minimal 3 tahun
5. Persyaratan Dokumen

No	JENIS DOKUMEN	KARYAWAN	WIRASWASTA	PROFESIONAL
1.	Aplikasi Permohonan yang sudah ditandatangani	√	√	√
2.	Fotokopi KTP Suami & Istri	√	√	√
3.	Fotokopi Kartu Keluarga (KK)	√	√	√
4.	Fotokopi Akta Nikah/Akte Cerai/Akte Kematian/Perjanjian Pranikah	√	√	√
5.	Fotokopi NPWP	√	√	√
6.	Slip gaji terakhir dan surat keterangan kerja dari perusahaan	√		
7.	Fotokopi tabungan/rekening koran 3 bulan terakhir	√	√	√
8.	Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya, SIUP, TDP, NPWP Perusahaan		√	
9.	Fotokopi Surat Ijin Praktek			√

Dokumen Jaminan

No.	DOKUMEN JAMINAN	SECOND
1.	Sertifikat (SHM/SHGB/SHMSRS)	√
2.	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	√
3.	Denah Bangunan (jika ada)	√
4.	Akta Jual Beli (AJB) terakhir (jika ada)	√
5.	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	√



Maybank



@MaybankID



Maybankid



1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri)



customercare@maybank.co.id

Humanising
Financial Services



Maybank Syariah

Syarat & ketentuan berlaku.

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia.

Apabila Nasabah tidak dapat melengkapi persyaratan dan tata cara diatas, maka akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Maybank.

Penyampaian pertanyaan dan pengaduan melalui:

- Maybank Customer Care: 1500611 atau 021+6221 78869811 (akses dari luar negeri)
- Maybank Customer Care email: customercare@maybank.co.id

SIMULASI

1. Contoh simulasi

Limit /Plafon Pembiayaan	Indikasi Bagi Hasil Bank	Jangka Waktu	Angsuran
Rp800.000.000,-	Setara 5.99% p.a (<i>per annum/per tahun</i>) efektif, <i>fixed</i> 3 tahun (36 bulan) pertama *)	10 tahun	Rp8.877.623,-

*) Selanjutnya akan berlaku indikasi bagi hasil bank dengan tingkat sewa tidak tetap/mengambang yang akan ditinjau setiap saat sesuai dengan kondisi saat itu.

a. Biaya:

- 1) Biaya administrasi pembiayaan : Rp8.800.000,- (1.1% dari limit pembiayaan)
 - 2) Taksasi/*appraisal* internal : Rp750.000,-
2. Perhitungan diatas hanya simulasi/estimasi, bukan jaminan atau perkiraan yang sebenarnya.
 3. Penentuan biaya asuransi jiwa dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu usia Nasabah, jangka waktu pembiayaan dan limit pembiayaan.
 4. Penentuan biaya asuransi kebakaran juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu jangka waktu pembiayaan, jenis properti dan nilai bangunan.
 5. Biaya pengikatan pembiayaan dan jaminan dipengaruhi oleh limit pembiayaan dan biayalain seperti biaya jasa notaris yang akan diinformasikan/dapat ditanyakan ke Notaris yang telah terafiliasi dengan Maybank pada saat akad pembiayaan.
 6. Semua biaya akan disampaikan dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Biaya - biaya yang akan dibebankan ke calon Nasabah akan mengacu pada informasi yang disebutkan pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Personal.
2. Untuk melihat acuan Indikasi Bagi Hasil Bank (Ujrah Bank) yang disepakati dalam akad, yaitu SBDK (Suku Bunga Dasar Kredit), dapat dilihat pada *website* Bank. SBDK merupakan penetapan internal Bank sebagai referensi Indikasi Bagi Hasil Bank (Ujrah Bank) atas biaya sewa atau Ujrah yang dikenakan kepada Nasabah. Informasi SBDK ini dapat dilihat pada *website* Bank (<https://www.maybank.co.id/others/SBDK>).
3. Untuk melihat acuan Indikasi Bagi Hasil Bank (Ujrah Bank) yang disepakati dalam akad, yaitu Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) 12 bulan dapat dilihat di <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/operasi-moneter/Default.aspx>
4. Untuk Pelunasan PPIB sebagian dan seluruhnya dapat dilakukan dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 15 di hari kerja setiap bulannya.
5. Nasabah wajib mengisi form pelunasan dan ditandatangani di atas meterai. Form pelunasan diemail



Maybank



@MaybankID



Maybankid



1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri)



customercare@maybank.co.id

Humanising
Financial Services



Maybank Syariah

Syarat & ketentuan berlaku.

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia.

ke KPR-AccountMaintenance2@maybank.co.id paling lambat H-10 hari kerja dari tanggal pelunasan. Asli form pelunasan harus sudah diterima paling lambat pada saat pengambilan dokumen jaminan asli.

6. Dana pelunasan harus tersedia di rekening penodebetan paling lambat H-1 hari kerja dari tanggal pelunasan.
7. Untuk pelunasan seluruhnya, asli dokumen jaminan dapat diambil H+5 hari kerja dari tanggal pelunasan. Nasabah dan nama pemilik jaminan datang bersama dengan membawa asli KTP.
8. Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance*, Nasabah tidak diperkenankan untuk memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pejabat dan atau karyawan PT Bank Maybank Indonesia Tbk berkenaan dengan proses pengajuan, persetujuan dan pemberian pembiayaan.
9. Petugas Bank tidak menerima uang tunai atas pembayaran biaya terkait proses pembiayaan. Calon Nasabah melakukan penyetoran biaya ke Maybank Tabungan calon Nasabah dan Bank akan mendebit dari Maybank Tabungan milik Nasabah yang ada.

DISCLAIMER

1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ("Ringkasan") ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
2. Bank berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan yang berlaku di Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Nasabah wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
4. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
5. Produk Asuransi yang melekat pada fasilitas PP iB adalah bukan merupakan produk Bank.



Maybank



@MaybankID



Maybankid



1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri)



customercare@maybank.co.id

Humanising
Financial Services



Maybank Syariah

Syarat & ketentuan berlaku.

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia.